

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**

**NOMOR: 3217/PL32/BW/2023  
TENTANG**

**PENETAPAN MAHASISWA BARU  
PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) FULL FUNDED  
USULAN MASYARAKAT ANGGKATAN 2023  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Memberikan Kesempatan Guna Memperoleh Pendidikan Yang Sama Kepada Siswa Yang Tidak Mampu Dan Berprestasi, Dipandang Perlu Untuk Memberikan Bantuan Beasiswa Pendidikan;
- b. Bahwa Sehubungan Dengan Hal Tersebut Dalam Huruf a, Perlu Menunjuk Dan Menetapkan Dalam Keputusan Direktur Politeknik Negeri Balikpapan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pendirian, Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 09 Tahun 2016 tentang Statuta politeknik Negeri Balikpapan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP).
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi pasal G.2 Persesjen.

- Memperhatikan : 1. Usulan Masyarakat dari Fraksi Pengusul yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Nasdem pada sistem KIP Kuliah.  
2. Proses Verifikasi Berkas Pengajuan Mahasiswa Baru Usulan Masyarakat calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) Tahun Akademik 2023/2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN MAHASISWA BARU USULAN MASYARAKAT PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN SEMESTER GANJIL 2023/2024.
- Kesatu : Menetapkan nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Politeknik Negeri Balikpapan Mahasiswa Semester Ganjil 2023/2024;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal, 20 Oktober 2023  
Direktur,  
  
NIP. 196512312007011627

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN  
NOMOR 3217/PL32/BW/2023  
TENTANG  
PENETAPAN MAHASISWA BARU USULAN MASYARAKAT  
PENERIMA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR  
KULIAH (KIP-K) FULL FUNDED ANGKATAN 2023  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)  
MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

Nomor Urut	NIM	Nama Lengkap	Jenjang	Program Studi	Akreditasi Program Studi
1	942023050	Muhammad Raffiq	D3	Tata Boga	Baik Sekali
2	922023039	Ilham Gymnastiar	D3	Teknik Sipil	Baik Sekali
3	922023013	Yehezkiel Hasian Marbun	D3	Teknik Sipil	Baik Sekali
4	922023054	Noriand Cepy Corneis	D3	Teknik Sipil	Baik Sekali
5	962023033	Tirta Muliana	D4	Perbankan Dan Keuangan Digital	B
6	962023041	Widiya Ningsih	D4	Perbankan Dan Keuangan Digital	B
7	962023016	Margaretta Patrichia Siringoringo	D4	Perbankan Dan Keuangan Digital	B
8	992023001	Ahmad Sahbani	D4	Akuntansi Perpajakan	Baik Sekali

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal, 20 Oktober 2023  
Direktur



NIP 196512312007011627